



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

- Menimbang** :
- a. bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang Islami sehingga masyarakat Aceh menempatkan ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dipandang perlu adanya perubahan Peraturan Daerah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Al-Qur'an dan al-Hadits;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara ( Lembaran Negara Tahun 1956, Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil ( Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 389);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali, Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Pada Pemerintah Aceh;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
17. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**Dan**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Aceh Singkil.
7. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat MPU Kabupaten Aceh Singkil adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan DPRK Aceh Singkil.
8. Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran ISLAM DARI AL-QUR'AN dan Hadist serta mengamalkannya.
9. Cendekiawan Muslim adalah ilmuwan muslim yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran ISLAM.
10. Jabatan Strategis adalah jabatan-jabatan dalam lembaga/badan yang dibebani tanggungjawab utama sebagai pimpinan, seperti Kepala Dinas, Kepala Badan, Rektor, Dekan, Ketua Partai Politik dan lain-lainnya sederajat.
11. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang yang mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
12. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.
13. Kedudukan Keuangan adalah anggaran yang disediakan dalam APBK Aceh Singkil yang diperuntukkan dan diberikan setiap bulannya kepada anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil sehubungan dengan kedudukannya selaku pimpinan dan anggota MPU sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
14. Acara resmi adalah acara yang bersipat resmi yang diatur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Undangan lainnya.
15. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

16. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Kebijakan daerah adalah kebijakan yang bersifat mengatur dan mengikat tentang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dituangkan dalam Qanun Aceh, Qanun Kabupaten Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
18. Pertimbangan adalah pokok-pokok pikiran MPU Kabupaten Aceh Singkil yang berhubungan dengan kebijakan daerah yang disampaikan secara tertulis.
19. Saran adalah usul dan rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan MPU Kabupaten Aceh Singkil kepada pemerintah.
20. Panitia Khusus adalah panitia yang melaksanakan tugas-tugas khusus dan bersifat sementara.

## **BAB II ORGANISASI**

### **Pembentukan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan Dan Tugas**

#### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.

#### **Pasal 3**

Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil berkedudukan di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.

#### **Pasal 4**

Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil berfungsi :

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosialbudaya dan kemasyarakatan; dan
- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

#### **Pasal 5**

Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil mempunyai kewenangan :

- a. Melaksanakan dan mengamankan Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; dan
- b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten yang meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

#### **Pasal 6**

(1) Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas :

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syari'at Islam;
- c. Melakukan Pengkaderan Ulama; dan

- d. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkan kepada MPU Aceh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melibatkan MPU Kabupaten Aceh Singkil dalam setiap pembuatan kebijakan daerah.

### **BAB III**

#### **STUKTUR ORGANISASI**

##### **Pasal 7**

- (1) Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil terdiri atas :
  - a. Dewan Kehormatan Ulama;
  - b. Pimpinan;
  - c. Komisi;
  - d. Panitia Musyawarah (Panmus); dan
  - e. Panitia Khusus.
- (2) Struktur organisasi MPU Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### **BAB IV**

#### **Dewan Kehormatan Ulama**

##### **Pasal 8**

- (1) Dewan Kehormatan Ulama adalah lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasehat kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Keanggotaan Dewan Kehormatan Ulama terdiri atas ulama kharismatik yang bukan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil sebanyak-banyaknya 5 ( lima ) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten.

### **BAB V**

#### **Pimpinan MPU Kabupaten Aceh Singkil**

##### **Pasal 9**

- (1) Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang bersifat kolektif.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten dalam rapat paripurna khusus yang dilaksanakan untuk itu.
- (3) Pimpinan sementara Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil sebelum pimpinan definitif terpilih dijabat oleh seorang anggota tertua sebagai ketua dan seorang anggota termuda sebagai wakil ketua.
- (4) Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diresmikan dengan mengucapkan sumpah dalam Rapat Paripurna Istimewa yang disaksikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil.

- (5) Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas memimpin Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2).
- (6) Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil tidak boleh merangkap jabatan strategis.

#### **Pasal 10**

- (1) Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil berhalangan maka tanggung jawab dilaksanakan oleh Wakil Ketua berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan secara kolektif.
- (3) Wakil Ketua I membidangi Pendidikan Pengembangan Ekonomi Umat dan Kajian Perundang-undangan.
- (4) Wakil Ketua II membidangi Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.
- (5) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), para Wakil Ketua melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.

#### **Pasal 11**

- (1) Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari Ulama dan Cendekiawan Muslim utusan Kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari utusan Kabupaten dan utusan Kecamatan dengan jumlah yang disesuaikan secara proporsional.

#### **Pasal 12**

- (1) Calon anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil dengan mempertimbangkan kualifikasi dan domisili.
- (2) Calon Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari utusan Kabupaten dan utusan Kecamatan dengan jumlah yang disesuaikan secara proporsional.

### **BAB VI**

#### **Panitia Musyawarah**

#### **Pasal 13**

- (1) Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil yang bersifat tetap, dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil pada awal masa jabatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Panitia musyawarah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil merupakan forum pertimbangan sebelum pengambilan keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.

#### **Pasal 14**

- (1) Panitia Musyawarah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil berjumlah paling banyak 13 orang.

- (2) Panitia Musyawarah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil, Ketua Komisi dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil karena jabatannya adalah pimpinan panitia musyawarah merangkap anggota.
- (4) Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah Bukan Anggota.

#### **Pasal 15**

Panitia musyawarah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas :

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja MPU Kabupaten Aceh Singkil baik diminta atau tidak;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat MPU Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- d. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- e. Memberikan saran dan pendapat tentang materi rancangan Keputusan MPU Kabupaten Aceh Singkil dan keputusan pimpinan MPU Kabupaten Aceh Singkil.

#### **Pasal 16**

- (1) Seluruh anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil dibagi dalam komisi-komisi.
- (2) Komisi-komisi terdiri dari :
  - a. Komisi A Bidang Kajian Qanun Kabupaten dan Perundang-undangan lainnya;
  - b. Komisi B Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Ekomomi Umat; dan
  - c. Komisi C Bidang Dakwah Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.

#### **Pasal 17**

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 mempunyai tugas merencanakan dan membahas program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya mempersiapkan data menginventarisasikan permasalahan yang perlu mendapat pembahasan / pemecahan dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil serta melaksanakan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.

#### **Pasal 18**

Uraian tugas dan tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.

#### **Pasal 19**

- (1) Komisi-komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap anggota 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota.
- (2) Jumlah anggota komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib MPU Kabupaten Aceh Singkil.

## **BAB VII**

### **Panitia Khusus**

#### **Pasal 20**

- (1) Panitia Khusus dibentuk oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas dan kewenangan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.

## **BAB VIII**

### **PERSYARATAN**

#### **Pasal 21**

Untuk menjadi pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Setia Kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Bertaqwa Kepada ALLAH SWT;
- d. Sehat Jasmani dan Rohani;
- e. Mempunyai integritas diri dan berakhlak mulia;
- f. Berusia paling rendah 40 Tahun;
- g. Berlaku adil dan arif terhadap semua golongan umat islam;
- h. Mampu memahami ajaran islam dari sumbernya yang asli;
- i. Menjadi penduduk Kabupaten Aceh Singkil selama 2 (dua) tahun terakhir.
- j. Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama yang berstatus PNS tidak boleh rangkap jabatan dan tidak dibenarkan menerima pembayaran tunjangan ganda

## **BAB IX**

### **MASA BAKTI**

#### **Pasal 22**

- (1) Masa bakti Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Masa jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### **Pasal 23**

- (1) Pergantian antar waktu Pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil dilakukan dalam sidang paripurna khusus.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Berdomisili diluar Daerah Kabupaten; dan
  - d. Alasan-alasan lain yang sah menurut Syari.
- (3) Mekanisme pergantian antar waktu pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil diatur dalam tata tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB X**  
**KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN**  
**MPU KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**Bagian Kesatu**

**Acara Resmi**

**Pasal 24**

- (1) Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi menurut tingkatannya.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Acara resmi Pemerintah Kabupaten ;
  - b. Acara resmi Pemerintah Kabupaten yang menghadirkan pejabat Pemerintah; dan
  - c. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Kabupaten.

**Bagian Kedua**

**Tata Tempat**

**Pasal 25**

Tata Tempat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil dalam acara resmi yang diadakan di Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil sejajar dengan Bupati Aceh Singkil dan Ketua DPRK Aceh Singkil; dan
- b. Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil menempati posisi sejajar dengan pejabat eselon II lainnya.

**Bagian Ketiga**

**Tata Penghormatan**

**Pasal 26**

- (1) Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil mendapat penghormatan sesuai dengan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Penghormatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XI**

**BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA MPU**  
**KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**Bagian Pertama**

**Penghasilan**

**Pasal 27**

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil karena kedudukan dan tugasnya memperoleh tunjangan setara dengan Pimpinan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil yaitu :
  - a. Tunjangan Representasi;
  - b. Tunjangan Jabatan;
  - c. Tunjangan Komisi Majelis Permusyawaratan Ulama;
  - d. Tunjangan Keluarga;

- e. Tunjangan Kesehatan; dan
  - f. Tunjangan Pakaian Dinas.
- (2) Besaran rincian terhadap tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil.

**BAB XII**  
**PERSIDANGAN DAN RAPAT**  
**MPU KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**Pasal 28**

- (1) Persidangan dan rapat MPU Kabupaten terdiri dari :
- a. Sidang Paripurna ;  
*Sidang Paripurna merupakan rapat anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten yang dipimpin oleh Ketua Atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Ulama.*
  - b. Sidang Paripurna Istimewa ;  
*Sidang Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil ketua untuk melaksanakan sesuatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan.*
  - c. Sidang Paripurna Khusus ;  
*Sidang Paripurna Khusus merupakan rapat anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk membahas hal-hal khusus.*
  - d. Rapat Pimpinan ;  
*Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua MPU Kabupaten.*
  - e. Rapat Komisi ;  
*Rapat Komisi merupakan rapat anggota yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua komisi.*
  - f. Rapat Dewan Kehormatan Ulama Kabupaten ;  
*Rapat Dewan Kehormatan Ulama Kabupaten merupakan rapat anggota Dewan Kehormatan Ulama yang dipimpin oleh Ketua Wakil Ketua.*
  - g. Rapat Panitia Khusus ;  
*Rapat Panitia Khusus merupakan rapat untuk membahas hal-hal tertentu sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.*
  - h. Rapat Panitia Musyawarah ;  
*Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat panitia anggota Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia musyawarah.*
  - i. Rapat Koordinasi.
- (2) Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil mengadakan sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten.

**BAB XIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 29**

- (1) Biaya penyelenggaraan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ( APBK);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh ( APBA );
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ); dan
  - d. Sumber lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB XIV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil sesuai tingkatan masing-masing dengan memperhatikan ketentuan pedoman yang berlaku.

**Pasal 31**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dicabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 32**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil  
pada tanggal 24 November 2010



**BUPATI ACEH SINGKIL**

**MAKMURSYAH PUTRA**

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 29 November 2010




**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**M. YA'KUB KS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2010 NOMOR 6**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

LAMPIRAN : OANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 NOMOR : 6 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2010



KETERANGAN :  
 : Garis Komando  
 : Garis Pembinaan

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 6 TAHUN 2010  
TENTANG  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**I. UMUM**

Perjalanan Ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai Satuan Pemerintahan yang bersifat Istimewa dan Khusus terkait dengan karakter Khas Sejarah Perjuangan Masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan Syari'at Islam yang melahirkan Budaya Islam yang kuat dibawah Kepemimpinan dan peran para Ulama, sehingga Aceh menjadi salah satu modal utama bagi perjuangan Negara Republik Indonesia.

Masyarakat Aceh sangat istiqamah kepada Syari'at Islam dan taat serta memperhatikan Fatwa Ulama karena Ulamah yang menjadi Ahli Waris Nabi. Penghayatan terhadap ajaran Agama Islam dalam rentang waktu yang lama telah melahirkan Budaya Aceh Islami yang terpatri dalam kehidupan Adat yang dikembangkan dan dibuhul menjadi : Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Laksamana, yang bermakna Hukum Adat di tangan Pemerintah dan Hukum Syari'at ada ditangan para Ulama.

Peran dan kedudukan para Ulama perlu di Lembagakan dalam sebuah Badan yang bersifat Independen dan berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Tatanan Ekonomi yang Islami.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh meliputi :

- i. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
- ii. Penyelenggaraan kehidupan adat;
- iii. Penyelenggaraan pendidikan; dan
- iv. Peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Sesuai dengan peran Ulama dalam penatapan kebijakan Daerah, maka hendaknya MPU Kabupaten Aceh Singkil harus selalu dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan Daerah, baik dalam bentuk Qanun maupun Peraturan / Keputusan Bupati.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal tidak ada Ulama Kharismatik maka Dewan Kehormatan Ulama boleh tidak dibentuk.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Proporsional adalah disesuaikan dengan perbandingan jumlah penduduk dan Kecamatan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Proporsional adalah disesuaikan dengan perbandingan jumlah penduduk dan Kecamatan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

.....

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j

Anggota MPU yang berstatus PNS berlaku padanya Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural yaitu "Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional"

Untuk optimalisasi kinerja, disiplin dan akuntabilitas pejabat struktural serta menyadari akan keterbatasan kemampuan manusia, sudah selayaknya dilarang adanya rangkapan jabatan, baik antara jabatan struktural dengan jabatan struktural atau antara jabatan struktural dengan jabatan fungsional, begitu juga dengan penerimaan tunjangan tidak boleh ganda.

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d

Alasan lain yang sah menurut Syar'i adalah melakukan pelanggaran Jarimah/ Pindana yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap atau melakukan perbuatan tercelah berdasarkan Keputusan MPU Kabupaten Aceh Singkil.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29

Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 01**